



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTRA IRAWADI ALS IR BIN ANAS;**  
Tempat lahir : Napal Putih;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh,  
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa Putra Irawadi Als Ir Bin Anas ditangkap sejak tanggal 18 Mei

2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H., dkk pada LBH Bhakti Alimni UNIB, beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **Putra Irawadi Als Ir Bin Anas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor 0851-4236-4179;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **Putra Irawadi Als Ir Bin Anas** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan Sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh ELVIS (DPO Nomor: DPO/71/VI/2024/Ditresnarkoba, tanggal 30 Mei 2024) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.30, terdakwa pergi kerumah saksi REGEN di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi REGEN yang kemudian disetujui oleh saksi REGEN. Lalu terdakwa menghubungi ELVIS yang berada di Kota Bengkulu untuk memesan sabu dan terdakwa mentrasfer uang kepada ELVIS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Rek. BCA An. WULADARY. Dan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah sabu tersebut terjual. Kemudian esoknya hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke Bengkulu Bersama teman terdakwa Bernama FIDOS (DPO, Nomor: DPO/72/VI/2024/Ditresnarkoba tanggal 30 Mei 2024) dengan mengendarai mobil yang dirental FIDOS sesampainya di Bengkulu, terdakwa menghubungi ELVIS, dan ELVIS mengatakan "Kau arah ke lapangan Golf di jembatan ada rokok seven" lalu terdakwa pergi ke Lapangan Golf Lingkar Barat dan didekat jembatan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok Seven tersebut dan mengambilnya. Selanjutnya terdakwa Pulang Kembali ke Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, diperjalanan terdakwa membuka paket rokok tersebut dan terdakwa melihat 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening kemudian terdakwa membuka paket dan mengambilnya sedikit sabu dimasing-masing paket, lalu terdakwa masukkan dalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa titipkan kepada FIDOS, sedangkan 2 (dua) paket sabu terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa. Sesampainya dimukomuko terdakwa menemui saksi REGEN dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening kepada saksi REGEN, saat itu saksi REGEN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi REGEN mengatakan sisanya akan dibayar bila telah mendapatkan uang lalu terdakwa pergi;

Bahwa terdakwa kemudian pergi kerumah FIDOS mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa titipkan saat diperjalanan dari Bengkulu, lalu terdakwa pulang kerumah sesampainya dirumah terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam ban bekas dibelakang rumah terdakwa;

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa menghubungi saksi REGEN menanyakan masalah pembayaran sabu dan saksi REGEN mengatakan akan membayarkan langsung kepada ELVIS, lalu terdakwa mengirimkan Rek. BCA An. WULADARY kepada saksi REGEN. Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.22 WIB saksi REGEN mengirimkan foto bukti transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa melalui pesan WA;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di didalam ban bekas dibelakang rumah dan terdakwa letakan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah terdakwa bersama dengan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dan 5 (lima) buah plastik klip bening, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah datang anggota

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening yang ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179 digenggam tangan terdakwa serta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi G0 Pay terdakwa. Saat dilakukan intogradi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0160 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 227/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimb angan terhadap 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Kotor: 0,23 gram dan Berat Bersih 0,11 gram, disisihkan untuk POM: 0,04 gram Sisa untuk persidangan: 0,07 gram;

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **Putra Irawadi Als Ir Bin Anas** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Prov. Bengkulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, namun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan Sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Informasi masyarakat dan juga hasil penyelidikan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu bahwa diduga sering terjadi Transaksi Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov.Bengkulu. kemudian Tim Ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan pengintaian/pengamatan Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 diseputaran Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dekat rumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.20 WIB saat Tim Ditresnarkoba melihat terdakwa sedang berada dirumah lalu anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan pengaman terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening yang ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179 digenggaman tangan terdakwa serta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi G0 Pay terdakwa. Saat dilakukan integrasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari oleh ELVIS (DPO Nomor: DPO/71/VI/2024/Ditresnarkoba, tanggal 30 Mei 2024) dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0160 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 227/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (Satu) paket yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Kotor: 0,23 gram dan Berat Bersih 0,11 gram, disisihkan untuk POM: 0,04 gram Sisa untuk persidangan: 0,07 gram;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **Putra Irawadi Als Ir Bin Anas** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan Sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan tindak pidana **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa di Desa Pulau Payung Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Prov. Bengkulu menggunakan atau konsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap sabu (bong) dari botol yang diberikan air didalamnya, selanjutnya tutup botol tersebut diberi dua lobang dan diberikan dua batang pipet, lalu diberi kaca pirek yang ditempelkan dipipet tersebut, setelah itu Narkotika jenis sabu dimasukan kedalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api gas yang sudah diatur apinya, selanjutnya dihisap oleh terdakwa melalui pipet yang ada di bong;

Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa merasa lebih senang, menjadi percaya diri, badan menjadi segar dan Fit, tidak merasa mengantuk, aktif, nafsu makan berkurang, badan lebih mudah berkeriat, lebih semangat, sering haus. Namun jika para

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut  
terdakwa merasa lemas;

Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0160 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 227/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Kotor: 0,23 gram dan Berat Bersih 0,11 gram, disisihkan untuk POM: 0,04 gram Sisa untuk persidangan: 0,07 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/106/VII/2024/Rumkit tanggal 12 Juli 2024 terhadap terdakwa PUTRA IRAWADI Als IR Bin ANAS dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan TIDAK ditemukan kandungan zat golongan NARKOTIKA;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Assesment Medis Nomor: R/34/VII/RH.01/ASM/2024 BNNP tanggal 11 Juli 2024 terhadap terdakwa PUTRA IRAWADI Als IR Bin ANAS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat berat;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saya mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa Putra Irawadi alias Ir Bin Anas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, karena diduga membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, didapat informasi bahwa Terdakwa Putra Irawadi alias Ir Bin Anas yang merupakan residivis perkara narkotika sering menjual sabu di rumahnya di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Anggota Ditresnarkoba melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar Terdakwa tersebut. Setelah yakin akan informasi tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. Eko Hendrawan, S.Sos Bin Warna dan Alfin Hiburrachman Mubin Bin Aljum Fitri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179 di genggam tangan Terdakwa serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi GoPay Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan intogradi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dari Sdr Elvis (DPO) dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui membeli sabu dari Elvis (DPO) dengan cara pergi ke Kota Bengkulu kemudian Terdakwa mentrasfer uang kepada Elvis sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rek. BCA, lalu Elvis mengirimkan peta/lokasi tempat diletakan sabu di arah lapangan Golf;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mendapatkan sabu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Mukomuko. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Regen Harahap lalu menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Regen Harahap lalu Saksi Regen Harahap memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa dan sisanya akan diberikan bila sabu habis terjual;
- Bahwa Saksi Regen Harahap baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengkonsumsi atau menggunakan narkotika secara gratis;
- Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkotika Gol. I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang diduga jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

**2. Saksi Eko Hendrawan, S.Sos. Bin Warna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saya mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa Putra Irawadi alias Ir Bin Anas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, karena diduga membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, didapat informasi bahwa Terdakwa Putra Irawadi alias Ir Bin Anas yang merupakan residivis perkara narkotika sering menjual sabu di rumahnya di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Anggota Ditresnarkoba melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar Terdakwa tersebut. Setelah yakin akan informasi tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. Mulyono Bin Alm Sugio dan Alfin Hiburrachman Mubin Bin Aljum Fitri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179 di genggam tangan Terdakwa serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi GoPay Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan intogradi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



hitam dengan Nomor 0851-4236-4179, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dari Sdr Elvis (DPO) dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui membeli sabu dari Elvis (DPO) dengan cara pergi ke Kota Bengkulu kemudian Terdakwa mentrasfer uang kepada Elvis sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rek. BCA, lalu Elvis mengirimkan peta/lokasi tempat diletakan sabu di arah lapangan Golf;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mendapatkan sabu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Mukomuko. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Regen Harahap lalu menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Regen Harahap lalu Saksi Regen Harahap memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 kepada Terdakwa dan sisanya akan diberikan bila sabu habis terjual;
- Bahwa Saksi Regen Harahap baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengkonsumsi atau menggunakan narkotika secara gratis;
- Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang di duga jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

**3. Saksi Regen Harahap Bin M. Rosad Harahap (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Irawadi Alias Ir Bin Anas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa benar benar, Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, saat itu Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyetujui tawaran Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan Saksi bayar setelah Saksi jual kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjual yang diduga narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada Saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Elvis;
- Bahwa benar, saksi menerima 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi menjualnya kepada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





teman-teman Saksi dengan total hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui No Rek yang diberikan Terdakwa yakni Rek. BCA An. Wuladary No. 3460476819 dan Terdakwa mengirimkan secara bertahap 4 (empat) kali dengan besaran Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2012 selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan. Kemudian pada tahun 2021 saya dihukum lagi dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, karena diduga membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0851-4236-4179, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 0851-4236-4179 di genggam tangan kanan Terdakwa, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi GoPay milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa, dikarenakan pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkoba

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening tersebut di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dari sdr. Elvis (DPO) dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Regen di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Regen yang kemudian disetujui oleh Saksi Regen. Kemudian Terdakwa menghubungi Elvis (DPO) yang berada di Kota Bengkulu untuk memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mentrasfer uang kepada Elvis saat itu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rek. BCA An. Wuladary. Sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah sabu tersebut terjual. Kemudian esoknya hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bengkulu bersama teman Terdakwa bernama Fidos (DPO) dengan mengendarai mobil yang dirental Fidos sesampainya di Bengkulu, Terdakwa menghubungi Elvis, dan Elvis mengatakan "Kau arah ke lapangan Golf di jembatan ada rokok seven" lalu Terdakwa pergi ke Lapangan Golf Lingkar Barat dan di dekat jembatan Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok Seven tersebut dan mengambilnya. Setelah mendapatkan sabu selanjutnya Terdakwa Pulang kembali ke Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, di perjalanan Terdakwa membuka paket rokok tersebut dan Terdakwa melihat 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening kemudian Terdakwa membuka paket dan mengambilnya sedikit sabu di masing-masing paket, lalu Terdakwa masukkan dalam plastik klip bening selanjutnya Terdakwa titipkan kepada Fidos, sedangkan 2 (dua) paket sabu Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa. Sesampainya di Mukomuko Terdakwa menemui Saksi Regen di rumahnya dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip bening kepada Saksi Regen, saat itu Saksi Regen memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Regen

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sisanya akan dibayar bila telah mendapatkan uang lalu saya pergi. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Fidos mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa titipkan saat di perjalanan dari Bengkulu, lalu Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam ban bekas di belakang rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Regen menanyakan masalah pembayaran sabu dan Saksi Regen mengatakan akan membayarkan langsung kepada Elvis, lalu Terdakwa mengirimkan Rek. BCA An. Wuladary kepada saksi Regen. Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.22 WIB Saksi Regen mengirimkan foto bukti transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui pesan WA. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam ban bekas di belakang rumah dan Terdakwa letakan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa bersama dengan 1 (satu) set alat hisab sabu/bong dan 5 (lima) buah plastik klip bening. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah datang anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening yang ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179 di genggam tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi GoPay Terdakwa. Saat dilakukan integrasi saya mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan menguasai narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika gol. 1 jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan simcard 0851-4236-4179;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0160 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian sampel yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 227/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Kotor: 0,23 gram dan Berat Bersih: 0,11 gram, disisihkan untuk POM: 0,04 gram sisa untuk persidangan: 0,07 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/75/B.10/IVI/2024/Ditresnarkoba tanggal 13 Junil 2024 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan terdakwa, yaitu yang sekarang berstatus sebagai terdakwa yaitu terdakwa Putra Irawadi Als Ir Bin Anas. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa BAP saksi dan terdakwa merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/75/B.10/IVI/2024/Ditresnarkoba tanggal 13 Juni 2024, merupakan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Desa Pulai Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu, karena membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polri di Polda Bengkulu yaitu Mulyono Bin Sugio (Alm) bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yaitu sdr. Eko Hendrawan, S.Sos Bin Warna dan Alfin Hiburrachman Mubin Bin Aljum Fitri;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, didapat informasi bahwa Terdakwa Putra Irawadi alias Ir Bin Anas yang merupakan residivis perkara narkoba sering menjual sabu di rumahnya di Desa Pulau Payung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Anggota Ditresnarkoba melakukan pengamatan dan pengintaian di sekitar Terdakwa tersebut. Setelah yakin akan informasi tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179 di genggam tangan Terdakwa serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi GoPay Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0160 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pengujian sampel yang sebelumnya diduga Narkoba Gol. I jenis shabu diperoleh kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 227/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Kotor: 0,23 gram dan Berat Bersih: 0,11 gram, disisihkan untuk POM: 0,04 gram sisa untuk persidangan: 0,07 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisab sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dari Sdr Elvis (DPO) dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Elvis (DPO) dengan cara pergi ke Kota Bengkulu kemudian Terdakwa mentrasfer uang kepada Elvis sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rek. BCA, lalu Elvis mengirimkan peta/lokasi tempat diletakan sabu tersebut yaitu di arah lapangan Golf;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Mukomuko. Dan setelah itu Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Regen Harahap dan Saksi Regen Harahap menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Regen Harahap dan membawa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Regen Harahap dan kemudian Saksi Regen Harahap memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan Saksi Regen Harahap bayar setelah Saksi Regen Harahap menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Regen Harahap baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengkonsumsi atau menggunakan narkotika secara gratis;
- Bahwa ada Saksi dari warga sipil yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama Putra Irawadi Als Ir Bin Anas, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Putra Irawadi Als Ir Bin Anas adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani atau Terdakwa tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa frasa kalimat pada unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, yang mana apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat dan hasil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu saksi Mulyono Bin Sugio (Alm), saksi Eko Hendrawan, S.Sos. Bin Warna dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.20 WIB di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 5 (lima) buah plastik klip bening, ditemukan di selokan kamar mandi ruang tengah rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor 0851-4236-4179 di genggam tangan Terdakwa serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di aplikasi GoPay Terdakwa yang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0160 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti yang sebelumnya diduga narkoba Gol. I jenis sabu yang dikirimkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu terkait dengan Terdakwa Putra Irawadi Als Ir Bin Anas adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 227/60714.00/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang sebelumnya diduga narkoba Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan Berat Kotor: 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Berat Bersih: 0,11 (nol koma sebelas) gram, disisihkan untuk POM: 0,04 (nol koma nol empat) gram sisa untuk persidangan: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening dari Sdr Elvis (DPO) dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa membeli sabu dari Elvis (DPO) dengan cara pergi ke Kota Bengkulu kemudian Terdakwa mentrasfer uang kepada Elvis sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rek. BCA, lalu Elvis (DPO) mengirimkan peta/lokasi tempat diletakan sabu tersebut yaitu di arah lapangan Golf. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Mukomuko. Dan setelah itu Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Regen Harahap dan Saksi Regen Harahap menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Regen Harahap dan membawa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Regen Harahap dan kemudian Saksi Regen Harahap memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan Saksi Regen Harahap bayar setelah Saksi Regen Harahap menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga mengkonsumsi atau menggunakan narkoba secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika gol. 1 jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
- 5 (lima) buah plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan simcard 0851-4236-4179;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Irawadi Als Ir bin Anas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika gol. 1 jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
  - 5 (lima) buah plastik klip bening;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan simcard 0851-4236-4179;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami T. Oyong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadsyah Ade Mury, S.H. M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di damping Hakim-hakim anggota tersebut diatas di bantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Melistri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)